



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **RISALAH**
..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**
..... **"PT BANK CIMB NIAGA Tbk"**
.....

Tanggal **25 April 2017**

Nomor **31**

Turunan Grosse

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT BANK CIMB NIAGA Tbk"

Nomor: 31

-Pada hari ini, Selasa, 25-4-2017 (dua puluh lima April dua ribu tujuh belas). -----
-Pukul 15.35 WIB (lima belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----
-Saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
-untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas "**PT BANK CIMB NIAGA Tbk**", berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, didirikan berdasarkan akta tertanggal 26-9-1955 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus lima puluh lima) nomor 90, yang minuta aktanya dibuat dihadapan Raden Meester SOEWANDI, dahulu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 1-12-1955 (satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh lima) nomor J.A.5/110/15 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4-9-1956 (empat September seribu sembilan ratus lima puluh enam) nomor 71, Tambahan nomor 729/1956, yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "**UUPT**") sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-10-2008 (tujuh belas Oktober dua ribu delapan) nomor 84, Tambahan nomor 20154/2008, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana diumumkan/dimuat dalam:

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3-3-2009 (tiga Maret dua ribu sembilan) nomor 18, Tambahan nomor 159/2009; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-3-2009 (sepuluh Maret dua ---



- ribu sembilan) nomor 20, Tambahan nomor 7162/2009; -----
- akta tanggal 2-7-2008 (dua Juli dua ribu delapan) nomor 6, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 7-7-2008 (tujuh Juli dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-17196; -----
 - akta tanggal 23-7-2008 (dua puluh tiga Juli dua ribu delapan) nomor 42, dan pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 22-10-2008 (dua puluh dua Oktober dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-22669; -----
 - akta tanggal 21-11-2008 (dua puluh satu Nopember dua ribu delapan) nomor 10, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 9-12-2008 (sembilan Desember dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-24908; -----
 - akta tanggal 28-5-2009 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan) nomor 30, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-7-2009 (tiga belas Juli dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-10088; -----
 - akta tanggal 22-12-2010 (dua puluh dua Desember dua ribu sepuluh) nomor 36 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 6-1-2011 (enam Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-00552; -----
 - akta tanggal 1-3-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 1 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 15-3-2011 (lima belas Maret dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-07889; -
- keenam akta tersebut minutanya dibuat dihadapan Doktor AMRUL -----

PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, dahulu -----
Notaris di Jakarta, yang protokolnya telah diserahkan kepada saya, Notaris; -----
- akta tanggal 21-4-2014 (dua puluh satu April dua ribu empat belas) nomor 22, -
yang minutanya dibuat dihadapan HIMAWAN SUTANTO, Sarjana Hukum, --
pada waktu itu pengganti dari saya, Notaris dan telah mendapat persetujuan ---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----
30-4-2014 (tiga puluh April dua ribu empat belas) nomor -----
AHU-02085.40.20.2014 serta pemberitahuan atas perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 30-4-2014 (tiga puluh April dua ribu --
empat belas) nomor AHU-01544.40.21.2014; -----
-terakhir Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam -----
rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya -----
disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 6-5-2015 -----
(enam Mei dua ribu lima belas) nomor 10 dan pemberitahuan atas perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal 18-5-2015 (delapan belas Mei dua ribu ---
lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0932580; -----
-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan terbatas -----
tersebut termuat dalam akta saya, Notaris tanggal 18-10-2016 (delapan belas -----
Oktober dua ribu enam belas) nomor 26. -----
(untuk selanjutnya perseroan terbatas "PT BANK CIMB NIAGA Tbk" tersebut ---
cukup disebut dengan "**Perseroan**" atau "**Perusahaan**" atau dapat juga -----
disebut "**Bank CIMB Niaga** atau **CIMB Niaga**"); -----
-telah berada di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal -----
Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan untuk membuat risalah tentang segala -----
sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang -

Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diadakan pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini. -----

-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dengan ---
dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, para anggota Dewan Komisaris, anggota ----
Direksi serta para pemegang saham Perseroan tersebut, yaitu: -----

1. Tuan **MOHAMED NAZIR Bin ABDUL RAZAK** (disebut juga **Dato' SRI NAZIR RAZAK**), lahir di Selangor, Malaysia, pada tanggal 19-11-1966 ---
(sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga
Negara Malaysia, swasta, bertempat tinggal di Kuala Lumpur, 6, Jalan -----
Eaton, 50450, Kuala Lumpur, Malaysia, pemegang paspor negara Malaysia -
yang dikeluarkan pada tanggal 4-5-2012 (empat Mei dua ribu dua belas) ----
nomor A26560049, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk
sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Presiden Komisaris Perseroan; -----

2. Tuan **GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF**, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 17-7-1955 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima), -
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejaten
Barat I nomor 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor 3174041707550004, yang fotokopinya dilekatkan --
pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Wakil -
Presiden Komisaris Perseroan; -----

3. Tuan **ZULKIFLI Bin MOHD ALI**, lahir di Selangor, Malaysia, pada -----
tanggal 13-9-1950 (tiga belas September seribu sembilan ratus lima puluh), -
Warga Negara Malaysia, swasta, bertempat tinggal di Kuala Lumpur, 77 ----
Jalan G-3 Taman Melawati 53100 Kuala Lumpur, Malaysia, pemegang -----
paspor negara Malaysia yang dikeluarkan pada tanggal 7-3-2016 (tujuh -----
Maret dua ribu enam belas) nomor A37473887, yang fotokopinya dilekatkan

pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan; -----

4. Tuan **PRI NOTOWIDIGDO** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----

PRIMOEHADI NOTOWIDIGDO), lahir di Klaten, pada tanggal -----

14-5-1947 (empat belas Mei seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), -----

Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----

Tanjung 6 Blok H-2/2, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 002, Kelurahan

Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk nomor 3174091405470004, yang fotokopinya dilekatkan --

pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan; -----

5. Nyonya **ARMIDA SALSIAH ALISJAHBANA**, lahir di Bandung, pada ---

tanggal 16-8-1960 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh), -

Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan -----

Sulanjana nomor 11A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan -

Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk nomor 3273095608600003, yang fotokopinya dilekatkan --

pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan; -----

6. Tuan **JEFFREY KAIRUPAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-2-1957 ----

(dua puluh tiga Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga ----

Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Aston Rasuna -----

Tower 4/B Unit 02.H, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan -

Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk nomor 5171042302570002, yang fotokopinya dilekatkan -

pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan; -----

7. Tuan **DAVID RICHARD THOMAS**, lahir di California, Amerika Serikat, pada tanggal 21-5-1959 (dua puluh satu Mei seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Amerika Serikat, swasta, bertempat tinggal di Malaysia, #B-10 Park Seven Condominium, 5 Persiaran KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia, pemegang paspor negara Amerika Serikat yang dikeluarkan pada tanggal 4-4-2014 (empat April dua ribu empat belas) nomor 505709369, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
Komisaris Perseroan; -----

8. Tuan **TIGOR M SIAHAAN** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **MARSAHALA SIAHAAN**), lahir di Jakarta, pada tanggal 26-10-1971 (dua puluh enam Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cianjur nomor 19, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 3-1-2014 (tiga Januari dua ribu empat belas) nomor 3171062610710002, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
Presiden Direktur Perseroan; -----

9. Tuan **WAN RAZLY ABDULLAH BIN WAN ALI**, lahir di Selangor, Malaysia, pada tanggal 18-12-1971 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Malaysia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gaharu VI nomor 6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik nomor 2C2IJE5265AQ, yang berlaku sampai dengan tanggal 28-11-2017 (dua puluh delapan Nopember dua ribu tujuh belas, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Perseroan; -----

10. Nyonya **Insinyur RITA MAS'OEN**, lahir di Pontianak, pada tanggal -----
27-8-1961 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh satu),
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Janur --
Elok IV QC 8/8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk tanggal 5-9-2012 (lima September dua ribu dua -----
belas) nomor 3172066708610001, yang fotokopinya dilekatkan pada -----
minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Perseroan; -----

11. Nona **MEGAWATI SUTANTO**, lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal ----
27-1-1962 (dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua), -
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Maluku
nomor 34 B, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor 3171016701620001, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Perseroan; -----

12. Nyonya **VERA HANDAJANI** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----
VERA HANDAYANI), lahir di Tarakan, pada tanggal 15-12-1971 (lima ---
belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara ----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Villa Melati Mas Blok J-
6/01, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Jagung, --
Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3674025512710001, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Direktur Perseroan; -----

13. Tuan **JOHN SIMON**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 29-9-1971 ---
(dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ----
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pluit ---
Selatan II nomor 3, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 006, Kelurahan ----
Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3172012909710009, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Direktur Perseroan; -----

14. Nyonya **LANI DARMAWAN**, lahir di Krawang, pada tanggal 20-4-1962 --
(dua puluh April seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara ----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gereja Theresia nomor
15, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Gondangdia, -----
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3171066004620003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta -
ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Direktur Perseroan; -----

15. Tuan **PANDJI PRATAMA DJAJANEGARA** (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis **PANDJI PRATAMA**), lahir di Jakarta, pada tanggal ----
17-11-1964 (tujuh belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh -----
empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Kramat nomor 12, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 001, Kelurahan ----
Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3174041711640003, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Direktur Perseroan; -----

16. Nyonya **HEDY MARIA HELENA LAPIAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal

21-11-1958 (dua puluh satu Nopember seribu sembilan ratus lima puluh ----
delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Surya Timur Blok A nomor 12 A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005,
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3173056111580003, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Perseroan; -----

17. Nyonya **FRANSISKA OEI LAN** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis --
FRANSISKA OEI LAN SIEM, Sarjana Hukum), lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 12-6-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), -
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka
IX nomor 22C Kaveling 7, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171065206570003, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan; -----

18. Tuan Profesor Doktor **FATHURRAHMAN DJAMIL**, Master of Arts -----
(dalam Kartu Tanda Penduduk ditulis juga Doktor Haji -----
FATHURRAHMAN DJAMIL), lahir di Sukabumi, pada tanggal -----
7-11-1960 (tujuh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh), Warga -----
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Komplek Saung
Gintung Blok E/13, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan ----
Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3603340711606002, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; -----

19. Tuan **RADEN MUHAMMAD IRWAN**, lahir di Palembang, pada tanggal -

8-2-1971 (delapan Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga -
Negara Indonesia, Direktur "PT CIMB SECURITIES INDONESIA", -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mangga nomor 38, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175040802710001, yang -
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat dalam -----
jabatannya tersebut dan berdasarkan "*Directors Circular Resolution --
Made Pursuant To Article 90 of The Articles of Association of CIMB -
GROUP SDN BHD*" tertanggal 24-4-2017 (dua puluh empat April dua
ribu tujuh belas) bertalian dengan "*Power of Attorney To Attend The --
Annual General Meeting of Shareholders of PT BANK CIMB -----
NIAGA Tbk (Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT BANK CIMB NIAGA Tbk)*" yang dibuat dibawah
tangan tertanggal 25-4-2017 (dua puluh lima April dua ribu tujuh ----
belas), selaku kuasa dari:-----

- tuan TENGKU DATO' SRI ZAFRUL ABDUL AZIZ, *Director --
"CIMB GROUP SDN BHD"*, bertempat tinggal di Kuala Lumpur,
A-13-02, Sunway Palazzio nomor 1, Jalan Sri Hartamas 3 Taman -
Sri Hartamas, 60000, Kuala Lumpur, Malaysia, pemegang paspor -
negara Malaysia yang dikeluarkan pada tanggal 16-10-2012 (enam
belas Oktober dua ribu dua belas) nomor A27325038;-----

yang kedua aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris -----
tertanggal hari ini nomor 30; demikian penghadap bertindak selaku ---
kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta -----
mewakili "**CIMB GROUP SDN BHD**" atau disebut "**CIMB -----
GROUP**", suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan --
hukum negara Malaysia, berkantor pusat di Kuala Lumpur, beralamat -
di Menara CIMB, level 13, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur ----
Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malaysia, yang dalam hal ini diwakili --

dalam kedudukannya selaku pemegang/pemilik 22.991.336.581 (dua --
puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga
puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu) saham kelas B atau ----
merupakan 91,483% (sembilan puluh satu koma empat delapan tiga ---
persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan ---
disetor penuh ke dalam Perseroan. -----

20. **Masyarakat** (selain dari pemegang saham yang tersebut pada butir 20 -----
diatas) seluruhnya selaku pemegang/pemilik 862.851.647 (delapan ratus ----
enam puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu enam ratus empat -----
puluh tujuh) saham kelas A dan kelas B atau seluruhnya merupakan 3,617%
(tiga koma enam satu tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ---
dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan, yang nama dan ----
identitasnya dirinci dalam suatu daftar yang dibuat tersendiri yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----
-Penghadap tuan MOHAMED NAZIR Bin ABDUL RAZAK (disebut juga Dato'
SRI NAZIR RAZAK) tersebut selaku Presiden Komisaris Perseroan telah -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat selaku Ketua Rapat -----
berdasarkan "Keputusan Sirkular Dewan Komisaris PT BANK CIMB NIAGA ---
Tbk" tertanggal 1-3-2017 (satu Maret dua ribu tujuh belas) nomor -----
007/DEKOM/KP/III/2017, yang dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan ---
pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini nomor 30, yang demikian -----
sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Selanjutnya berkenaan dengan tata cara penyelenggaraan Rapat -----
sebagaimana diatur dalam: -----

1. POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
dan -----
2. Pasal 11 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Bahwa pengumuman dan pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan ----

sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2.2 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

-Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat -- kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “**OJK**”) dan PT BURSA EFEK INDONESIA tanggal 3-3-2017 (tiga Maret dua ---- ribu tujuh belas).-----

-Pengumuman Rapat diumumkan dalam surat kabar Bisnis Indonesia dan *The Jakarta Post*, situs web Bursa dan Perseroan tanggal ----- 10-3-2017 (sepuluh Maret dua ribu tujuh belas), termasuk ----- Keterbukaan Informasi terkait rencana pembelian kembali saham ----- Perseroan. -----

-Pemanggilan dan penjelasan agenda Rapat diumumkan dalam surat -- kabar Bisnis Indonesia dan *The Jakarta Post*, serta materi Rapat ----- termasuk Laporan Tahunan tahun buku 2016 telah diunggah dalam ---- situs web Bursa dan Perseroan tanggal 27-3-2017 (dua puluh tujuh ---- Maret dua ribu tujuh belas). -----

-bahwa sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat, Direksi Perseroan tidak menerima usulan dari para Pemegang ----- Saham, tentang hal-hal lain yang akan dimasukkan dalam Agenda Rapat, --- sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan. -----

-bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan, Rapat diselenggarakan dengan --- Agenda sebagai berikut: -----

-Persetujuan pembelian kembali saham Perusahaan (*share buy back*) ----- maksimum 2% (dua persen) dari Modal Disetor. -----

-bahwa dalam Rapat hadir atau diwakili pemegang/pemilik 23.855.188.228 - (dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus delapan ---- puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan) saham atau merupakan ----- 94,92% (sembilan puluh empat koma sembilan dua persen) dari jumlah ----- seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 25.131.606.843 (dua puluh lima miliar

seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham yang terdiri dari: -----

- saham kelas A sejumlah 71.853.936 (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham; dan ---
- saham kelas B sejumlah 25.059.752.907 (dua puluh lima miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh) saham; -----

-sehingga dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 13 ayat 13.6 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 87 ayat 1 UUPM telah terpenuhi; -----

-bahwa saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi adanya saham tersebut terbukti dari buku Daftar Pemegang Saham -----

Perseroan yang ditutup pada tanggal 24-3-2017 (dua puluh empat Maret dua ribu tujuh belas) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol -----

Waktu Indonesia bagian Barat), yang diperlihatkan kepada saya, Notaris; ---

-bahwa Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat oleh karena -----

semua persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengadakan Rapat telah terpenuhi; -----

-selanjutnya Ketua Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 15.35 WIB (lima belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat) dengan memberitahukan kepada Rapat; -----

-Sebelum memasuki Agenda Rapat, Ketua Rapat menyampaikan bahwa bahwa Tata Tertib dan gambaran Kondisi Umum Perseroan sesuai dalam Pasal 24 ayat 3

POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah dibacakan pada Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan hari ini sebelum Rapat ini berlangsung. -----

I. Memasuki **satu-satunya** Agenda dari Rapat, yaitu: -----

“Persetujuan pembelian kembali saham Perusahaan (*share buy back*) -----

maksimum 2% (dua persen) dari Modal Disetor.” -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada tuan WAN RAZLY ---
ABDULLAH BIN WAN ALI tersebut selaku Direktur Perseroan untuk -----
menyampaikan pembahasan satu-satunya Agenda dari Rapat; -----

-Kemudian tuan WAN RAZLY ABDULLAH BIN WAN ALI tersebut selaku ---
Direktur Perseroan untuk menyampaikan pembahasan satu-satunya Agenda dari --
Rapat yang pada pokoknya dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan -----
“Infocus”, yaitu sebagai berikut: -----

”Pada agenda Rapat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Perseroan ----
dalam Pengumuman rencana Rapat tertanggal 10-3-2017 (sepuluh Maret dua -
ribu tujuh belas) dan Panggilan pada tanggal 27-3-2017 (dua puluh tujuh -----
Maret dua ribu tujuh belas), Perseroan bermaksud melakukan pembelian -----
kembali saham Perseroan dari Khazanah Nasional Berhad dan Publik -----
sebanyak-banyaknya sebesar 2% (dua persen) dari modal disetor Perseroan ---
(atau ”*buy back*”). Pembelian kembali saham tersebut di atas akan digunakan -
sebagai *loyalty program* berbasis saham kepada manajemen dan karyawan ----
(“MESOP”) dengan tujuan diantaranya sebagai salah satu upaya untuk -----
meningkatkan produktivitas dan kinerja manajemen dan karyawan, serta dapat
menumbuhkan rasa memiliki terhadap Perseroan. -----

Adapun pembelian kembali saham Perseroan tersebut paling lambat -----
dilaksanakan 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya dalam Rapat ini, dan
setelah mendapat persetujuan dari otoritas serta dengan harga yang dianggap -
baik oleh Perseroan. Adapun perkiraan biaya yang diperlukan untuk -----
melakukan pembelian kembali saham tersebut maksimum -----
Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) termasuk komisi perantara ---
pedagang efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait. -----

Sesuai keterbukaan informasi yang telah dipublikasikan pada harian Bisnis ----
Indonesia, situs web Perseroan dan Bursa tanggal 10-3-2017 (sepuluh Maret --
dua ribu tujuh belas) Pembelian kembali saham Perseroan tersebut akan -----
dilakukan sesuai Peraturan dahulu Bapepam Nomor XI.B.2. tentang -----

Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.”-----

-Setelah mendengarkan penjelasan tuan WAN RAZLY ABDULLAH BIN WAN ALI tersebut selaku Direktur Perseroan, kemudian Ketua Rapat memberikan ----- kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan - pertanyaan atau pendapat sehubungan dengan satu-satunya Agenda dari Rapat. ---

-Pada kesempatan yang diberikan, nyonya NATALIA selaku kuasa tuan CEPI ---- JAMALUDIN MALIK selaku pemegang/pemilik 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu) saham dalam Perseroan menyampaikan pertanyaan yang pada pokoknya ----- sebagai berikut:-----

“Seperti yang kita ketahui bahwa *book value* Bank Niaga masih rendah, ----- sekitar 0,9% (nol koma sembilan persen), dengan harga *book value* Rp1500,- - (seribu lima ratus Rupiah). Berapa maksimal harga yang akan Perseroan beli di pasar/publik per lembar saham?”-----

-Atas pertanyaan nyonya NATALIA tersebut, kemudian tuan TIGOR M ----- SIAHAAN (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MARSAHALA SIAHAAN) --- dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan jawaban -- yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Yang akan kami paparkan ialah bahwa maksimum dari pembelian ialah ----- sebesar maksimum 2% (dua persen) dan maksimum sebesar sekitar Rp500M,- (lima ratus miliar Rupiah) sekian untuk pembelian saham *buyback* tersebut. Akan tetapi mengenai harganya seperti yang Ibu katakan bahwa masih murah. Kami akan melihat sesuai pasar pada saat pembelian tersebut. Kami belum bisa tentukan hari ini, tetapi harga tersebut akan sesuai dengan kondisi pasar sesuai peraturan yang berlaku bagi *buyback* untuk MESOP.”-----

-Selanjutnya nyonya NATALIA tersebut memberikan tanggapan kembali yang --- pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Pada umumnya jika Bank pembeliannya minimal 2 (dua) kali *book value*. -- Apakah ini akan 2 (dua) kali? Saya meminta pernyataan dari Bapak-Bapak -- saja. Apakah sudah bisa ditentukan?”-----

-Atas pertanyaan nyonya NATALIA tersebut, kemudian Ketua Rapat -----
menyampaikan tanggapan sebagai berikut: -----

“Kita sebagai pembeli, maka lebih rendah harga lebih baik.” -----

-Selanjutnya tuan TIGOR M SIAHAAN (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ---
MARSAHALA SIAHAAN) dalam kedudukannya selaku Direktur Utama -----
Perseroan menyampaikan penjelasan kembali yang pada pokoknya sebagai -----
berikut: -----

“Terus terang karena dari Perseroan sebagai pembeli maka harga akan sesuai -
dengan Perseroan. Jika mengenai *multiple value* dari banking memang variasi
di luar seperti Ibu ketahui kita valuasi belum mencapai 1x (satu kali) jadi kita -
akan sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan Perseroan.” -----

-Selanjutnya nyonya NATALIA tersebut memberikan tanggapan kembali yang ---
sebagai berikut: -----

“Kalau bisa harganya sesuai dengan investor. Terima kasih.” -----

-Pada kesempatan selanjutnya, tuan SAMAN selaku kuasa tuan ANDRI -----
ANSJORI selaku pemegang/pemilik 51.000 (lima puluh satu ribu) saham dalam -
Perseroan menyampaikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

“Kalau kita lihat *book value* Perseroan ialah sekitar Rp1.400 (seribu empat
ratus Rupiah) sementara harga Pasar masih di bawah nilai buku, seharusnya 2
(dua) atau 3 (tiga) kali dari nilai buku, ini menurut kami tidak wajar karena
berarti minat investor tinggi. Ini merupakan tugas bagi Perseroan agar nilai
book value lebih tinggi dari nilai buku.-----

Buyback ini bisa dilakukan apabila harga saham dapat ditingkatkan karena ----
adanya kepercayaan dari investor dan juga akan menguntungkan bagi -----
pemegang saham yang ingin melepaskan sahamnya dalam rangka *buyback* ini.

Yang harus diingat bahwa Perseroan tidak boleh mengintervensi Pasar.” -----

-Atas tanggapan tuan SAMAN tersebut, kemudian Ketua Rapat memberikan -----
tanggapan, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Jika kita lihat bahwa harga saham kita sekarang naik tetapi dari segi *return* ---
capital masih rendah itu yang penting dari segi *performance*. Kita mengerti ----

perkataan Bapak dan *insya* Allah harga saham akan naik di masa depan. Terkait *buyback* jika dilihat dari segi pembeli bila kita beli dengan harga rendah maka akan membantu harga saham naik.“ -----

-Oleh karena tidak ada lagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul atas penjelasan satu-satunya Agenda dari Rapat, maka selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan satu-satunya -----

Agenda dari Rapat, yaitu agar Rapat dapat: -----

1. Menyetujui pembelian kembali saham (*share buyback*) dari pemegang ---- saham publik dan Khazanah Nasional Berhad sejumlah maksimum ----- 2% (dua persen) dari Modal Disetor untuk digunakan sebagai loyalty ----- program berbasis saham kepada manajemen dan karyawan (MESOP) ----- dengan tujuan diantaranya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan -- produktivitas dan kinerja manajemen dan karyawan, serta dapat ----- menumbuhkan rasa memiliki terhadap Perseroan. -----
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan ---- pembelian kembali saham tersebut selambatnya 18 (delapan belas) bulan -- sejak persetujuan Rapat ini, dan setelah mendapat persetujuan dari otoritas serta dengan harga yang dianggap baik oleh Perseroan namun tidak ----- melebihi jumlah maksimum Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar ----- Rupiah) termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait.-----
3. Dalam hal pembelian kembali saham tersebut tidak dapat dilaksanakan, --- termasuk oleh karena tidak dapat diperolehnya persetujuan dari otoritas, -- maka keputusan ini menjadi batal tanpa diperlukan kembali persetujuan --- Rapat Umum Pemegang Saham.”-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Agenda Pertama dari Rapat tersebut dapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat. --

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau ----- kuasanya yang menyatakan tidak setuju dan/atau tidak memberikan suara ----- (*abstain*) sehubungan dengan usul yang diajukan dalam satu-satunya Agenda dari

Rapat tersebut. -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan -----
suara tidak setuju dan/atau abstain atas usul keputusan satu-satunya Agenda dari -----
Rapat tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk -----
melakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata --
diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

Dalam satu-satunya Agenda dari Rapat: -----

a. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 948.621 (sembilan ratus empat ---
puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu) saham memberikan suara -----
abstain; -----

b. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 3.978 (tiga ribu sembilan ratus ---
tujuh puluh delapan) saham memberikan suara tidak setuju. -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----
menyimpulkan bahwa dalam satu-satunya Agenda dari Rapat: -----

**“Rapat dengan suara terbanyak 23.855.184.250 (dua puluh tiga miliar ---
delapan ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu dua
ratus lima puluh) atau merupakan 99,999% (sembilan puluh sembilan ---
koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara ----
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----**

**1. Menyetujui pembelian kembali saham (*share buyback*) dari pemegang
saham publik dan Khazanah Nasional Berhad sejumlah maksimum --
2% (dua persen) dari Modal Disetor untuk digunakan sebagai loyalty
program berbasis saham kepada manajemen dan karyawan -----
(MESOP) dengan tujuan diantaranya sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan produktivitas dan kinerja manajemen dan karyawan, -
serta dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap Perseroan. -----**

**2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk -----
melaksanakan pembelian kembali saham tersebut selambatnya 18 ----
(delapan belas) bulan sejak persetujuan Rapat ini, dan setelah -----
mendapat persetujuan dari otoritas serta dengan harga yang -----**

dianggap baik oleh Perseroan namun tidak melebihi jumlah -----
maksimum Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) termasuk
komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait.

3. Dalam hal pembelian kembali saham tersebut tidak dapat -----
dilaksanakan, termasuk oleh karena tidak dapat diperolehnya -----
persetujuan dari otoritas, maka keputusan ini menjadi batal tanpa ----
diperlukan kembali persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.” ----

-Akhirnya oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang terkait dengan acara Rapat -
yang hendak dibicarakan oleh para pemegang saham, maka Ketua Rapat menutup
Rapat secara resmi pada pukul 15.50 WIB (lima belas lewat lima puluh menit ----
Waktu Indonesia bagian Barat) setelah Ketua Rapat terlebih dahulu -----
mempersilakan saya, Notaris untuk membacakan hasil keputusan Rapat secara ----
lengkap. -----

----- **DEMIKIANLAH A K T A I N I;** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Nyonya SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, lahir di Bandung, pada tanggal 16-6-1990 (enam belas Juni ---
seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat -
tinggal di Bandung, Jalan Senam IX nomor 8, Rukun Tetangga 003, Rukun -
Warga 012, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273245606900002, untuk -----
sementara berada di Jakarta; dan -----

- Tuan HIMAWAN SUTANTO, Sarjana Hukum, lahir di Ciamis, pada -----
tanggal 18-12-1972 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan
Sektor V, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Sudimara ----
Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3671061812720001, untuk sementara berada di Jakarta; ---

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi; -----

-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan ----
oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi--
saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruangan -----
Rapat sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan. -----
-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



17 MAY 2017

ASHOYA RATAM, SH., MKn.